

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian tentang pembiayaan jual beli Murabahah di BMT Lariba Islamic Centre yaitu praktik pembiayaan Murabahah yang ada di BMT Lariba Islamic Centre secara garis besar sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat pada BMT Lariba Islamic Centre.

1. Pembiayaan murabahah di BMT Lariba Islamic Center diawali dengan proses pengajuan oleh anggota yang membutuhkan pembiayaan. Anggota mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen administrasi seperti identitas diri, usulan kebutuhan barang, dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan kebutuhan anggota dan syariat Islam, seperti barang yang tidak haram atau melanggar.

Setelah pengajuan diterima, tim BMT melakukan verifikasi dan analisis keuangan untuk memastikan kelayakan anggota. Proses ini mencakup penilaian terhadap kemampuan anggota dalam melunasi cicilan serta kesesuaian barang yang diserahkan. Analisis ini bertujuan untuk menjaga kelancaran pembiayaan dan memastikan bahwa anggota tidak mengalami kesulitan pembayaran di kemudian hari.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan akad murabahah, yang merupakan perjanjian jual beli antara BMT dan anggota. Dalam praktiknya, BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota dari pemasok atau penjual dan kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan. Margin keuntungan ini sudah disepakati sebelumnya dan dicantumkan dalam akad secara transparan. Transaksi pembiayaan ini bebas dari unsur riba karena BMT tidak memberikan uang tunai kepada anggota. Sebaliknya, BMT membeli barang secara langsung untuk kemudian dijual kepada anggota. Skema ini menekankan pentingnya kepemilikan

barang oleh BMT sebelum dijual kepada anggota, sehingga menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada tahap akhir, barang yang telah dibeli oleh BMT diserahkan kepada anggota setelah semua prosedur selesai. Penyerahan barang menjadi bukti transparansi dan kejelasan dalam akad murabahah, sehingga anggota memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya. Kemudahan proses serta kepatuhan terhadap prinsip syariah ini menjadikan pembiayaan murabahah di BMT Lariba Islamic Center populer di kalangan anggota.

2. Fatwa DSN-MUI No.111 Tahun 2017 menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan akad murabahah di BMT Lariba Islamic Center. Fatwa ini mengatur beberapa ketentuan penting, termasuk kewajiban menyampaikan informasi secara transparan mengenai harga pokok, harga jual, dan margin keuntungan dalam setiap transaksi murabahah. Informasi tersebut harus tercantum secara jelas dalam dokumen perjanjian tertulis, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Penerapan fatwa ini juga memastikan bahwa akad murabahah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk kepemilikan barang oleh BMT sebelum dijual kepada anggota. Barang yang dijual harus jelas, baik dari segi jenis, spesifikasi, maupun nilai. Dengan adanya kepastian hukum dan akad yang sah, praktik ini menghindari potensi kejadian yang tidak diinginkan.

Selain itu, fatwa ini juga menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan atau menyelesaikan yang mungkin terjadi. Jika terdapat masalah, BMT Lariba Islamic Center menggunakan pendekatan dialog untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip ukhuwah Islamiyah tetapi juga membangun rasa kepercayaan antar lembaga dan anggota. Secara keseluruhan, implementasi fatwa ini di BMT Lariba Islamic Center menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam

setiap transaksi. Praktik ini juga menjadi bukti bahwa prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif dalam sistem keuangan modern serta dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemberdaya.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan, penulis menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam menganalisis. Untuk itu penulis berharap dan memberikan saran kepada beberapa pihak dibawah ini :

1. BMT Lariba Islamic Center hendaknya pemahaman mengenai fatwa DSN-MUI dalam hal ini menjadi lembaga yang pertama dan menjadi contoh dalam menjalankan prinsip syariah atau hukum islam agar tidak terjadi penyimpangan dalam prakteknya yang dapat menimbulkan paradigma negatif terhadap masyarakat luas.
2. Kepada peneliti selanjutnya, semoga penelitian Karya Ilmiah yang telah disusun oleh penulis dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam menyusun Karya Ilmiah yang lebih baik.
3. BMT Lariba Islamic Centre diharapkan dapat mensosialisasikan bagaimana dana pembiayaan Murabahah dapat digunakan secara efektif dan produktif, sehingga tidak terjadi penyelewangan dana yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama dari pembiayaan tersebut. Sehingga diharapkan akan memberikan dampak yang lebih baik bagi perekonomian anggota.